



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID 857 3886 8952 menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dede Ahmad Bin Oong Bastoni
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 24/30 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Srimulya RT. 002/RW. 007 Desa Cikosa
Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE AHMAD Bin OONG BASTONI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 62 Jo Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE AHMAD Bin OONG BASTONI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah Subsidiar 2 (dua) bulan, kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) butir pil jenis Alprazolam 0,5 mg;
 - 20 (dua puluh) butir jenis Riklona Clonazepam 2 mg;
 - 2 (dua) butir pil jenis Calmlet Alprazolam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEDE AHMAD Bin OONG BASTONI, pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 23.45 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaga – Cikijing yang terletak di Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, *“telah tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa psikotropika”*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB, ketika itu saksi MAHMUDIN dan saksi BAYU PRADITYA YULIANTO keduanya merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kabupaten Majalengka, kemudian sekitar jam 23.45 WIB saat saksi MAHMUDIN dan saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melintasi jalan raya Talaga – Cikijing tepatnya di Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, saksi MAHMUDIN dan saksi BAYU PRADITYA YULIANTO mendapati terdakwa DEDE AHMAD yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak - gerak yang mencurigakan. Melihat hal itu selanjutnya saksi MAHMUDIN dan saksi BAYU PRADITYA YULIANTO menghampiri terdakwa yang kemudian saksi MAHMUDIN dan saksi BAYU PRADITYA YULIANTO melakukan pengeledahan terhadap badan serta barang bawaan terdakwa. Dan dari hasil pengeledahan badan terhadap terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, 20 (dua puluh) butir Riklona Clonazepam 2 mg dan 2 (dua) butir Calmlet Alprazolam 1 mg yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 30 (tiga puluh) butir pil jenis Alprazolam 0,5 mg, 20 (dua puluh) butir jenis Riklona Clonazepam 2 mg dan 2 (dua) butir pil jenis Calmlet Alprazolam tersebut adalah miliknya sendiri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil jenis Alprazolam 0,5 mg, 20 (dua puluh) butir jenis Riklona Clonazepam 2 mg dan 2 (dua) butir pil jenis Calmlet Alprazolam yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak Kepolisian Polres Majalengka dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0568/NNF/2020 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., Apt. MM dan PRIMA HAJATRI, Ssi., M.Farm yang masing-masing adalah pemeriksa pada Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri serta ditanda tangani oleh Kabid Narkobafor Labfor Badan Reserse Kriminal

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Drs. SULAEMAN MAPPASESSU/KOMBES POL. NRP.64090679, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pengujian: barang bukti 30 (tiga puluh) butir pil jenis Alprazolam 0,5 mg; 20 (dua puluh) butir pil jenis Riklona Clonazepam 2 mg; 2 (dua) butir pil jenis Calmlet Alprazolam. Barang bukti tersebut milik terdakwa DEDE AHMAD;

Maksud Pemeriksaan Apakah barang bukti tersebut mengandung Narkotika, Psikotropika atau Bahan aktif obat. Prosedur Pemeriksaan GCMC;

Hasil Pemeriksaan 0264/2021/NF dan 0266/2021/NF : (+) Positip Alprazolam; 0265/2021/NF : (+) Positip Klonazepam;

Kesimpulan: 0264/2021/NF dan 0266/2021/NF: berupa *tablet warna ungu dan pink* diatas benar mengandung *Alprazolam*. Terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 0265/2021/NF : berupa *tablet warna putih* diatas benar mengandung *Klonazepam*. Terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 445.9/288/Nar.84/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ARYANTI PERMATASARI, S.ST Analis Pemeriksa pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka serta ditanda tangani oleh dr. MELVAYETTY SITORUS/NIP.197112242006042008 selaku Dokter penanggung jawab Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka, pada bagian kesimpulan menyatakan Air Urine milik terdakwa DEDE AHMAD adalah Positif (+) (BZO) BENZODIAZEPINE.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR S. Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl



- Bahwa Saksi dan Saksi Bayu Praditya Yulianto sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kabupaten Majalengka pada Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB;
- Bahwa sekitar jam 23.45 WIB, Saksi dan Saksi Bayu Praditya Yulianto melintasi jalan raya Talaga–Cikijing tepatnya di Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto mendapati Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Bayu Praditya Yulianto menghampiri Terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan serta barang bawaan terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, 20 (dua puluh) butir Riklona Clonazepam 2 mg dan 2 (dua) butir Calmlet Alprazolam 1 mg yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa mengakui bahwa 30 (tiga puluh) butir pil jenis Alprazolam 0,5 mg, 20 (dua puluh) butir jenis Riklona Clonazepam 2 mg dan 2 (dua) butir pil jenis Calmlet Alprazolam tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi dan Saksi Bayu Praditya Yulianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 23.45 WIB di pinggir Jalan Raya Talaga – Cikijing Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi Bayu Praditya Yulianto telah membawa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun media sosial “SHOPEE”, kemudian Terdakwa memesan dan mentransfer sejumlah uang yang kemudian psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut di kirim ke terdakwa melalui jasa pengiriman “JNE”;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa membeli psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl



psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg dari akun media sosial "SHOPEE" tersebut yang pertama kali hari dan tanggalnya terdakwa lupa namun pada bulan Desember 2020, pembelian kedua kali hari dan tanggalnya terdakwa lupa namun pada bulan Desember 2020 dan untuk pembelian yang ketiga atau terakhir pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB;

- Benar Saksi mengetahui dari Terdakwa membeli psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg dari akun media sosial "SHOPEE" tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, 20 (dua puluh) butir Riklona Clonazepam 2 mg dan 2 (dua) butir Calmlet Alprazolam 1 mg seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa memberikan keterangan jika psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dan psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg terdakwa bayar, namun untuk psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut merupakan bonus yang didapat terdakwa dari akun media sosial "SHOPEE";

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa tujuan dan maksud membeli psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg dari akun media sosial "SHOPEE" tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg saja yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Blok Srimulya RT. 002 / RW. 007 Desa Cisoka Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka sebanyak 2 (dua) butir;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa telah mengkonsumsi psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dalam setiap kali mengkonsumsi yaitu sebanyak 2 (dua) butir, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg setiap kali mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dan psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg tersebut yaitu seperti minum obat pada umumnya;



- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa mengkonsumsi psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dan psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg yaitu merasa semangat beraktivitas, lebih percaya diri dan rileks;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari Pemerintah ataupun Instansi terkait dalam kepemilikan dan penggunaan psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Bayu Praditya Yulianto Bin Yayat Ruhayat, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mahmudin sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kabupaten Majalengka pada Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB;
- Bahwa sekitar jam 23.45 WIB, Saksi dan Saksi Mahmudin melintasi jalan raya Talaga–Cikijing tepatnya di Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto mendapati Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mahmudin menghampiri Terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan serta barang bawaan terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, 20 (dua puluh) butir Riklona Clonazepam 2 mg dan 2 (dua) butir Calmlet Alprazolam 1 mg yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa mengakui bahwa 30 (tiga puluh) butir pil jenis Alprazolam 0,5 mg, 20 (dua puluh) butir jenis Riklona Clonazepam 2 mg dan 2 (dua) butir pil jenis Calmlet Alprazolam tersebut adalah miliknya sendiri;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Mahmudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 23.45 WIB di pinggir Jalan Raya Talaga – Cikijing Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi Bayu Praditya Yulianto telah membawa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun media sosial “SHOPEE”, kemudian Terdakwa memesan dan mentransfer sejumlah uang yang kemudian psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut di kirim ke terdakwa melalui jasa pengiriman “JNE”;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa membeli psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg dari akun media sosial “SHOPEE” tersebut yang pertama kali hari dan tanggalnya terdakwa lupa namun pada bulan Desember 2020, pembelian kedua kali hari dan tanggalnya terdakwa lupa namun pada bulan Desember 2020 dan untuk pembelian yang ketiga atau terakhir pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB;
- Benar Saksi mengetahui dari Terdakwa membeli psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg dari akun media sosial “SHOPEE” tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, 20 (dua puluh) butir Riklona Clonazepam 2 mg dan 2 (dua) butir Calmlet Alprazolam 1 mg seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa memberikan keterangan jika psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dan psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg terdakwa bayar, namun untuk psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut merupakan bonus yang didapat terdakwa dari akun media sosial “SHOPEE”;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa tujuan dan maksud membeli psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl



clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg dari akun media sosial "SHOPEE" tersebut hanyah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg saja yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Blok Srimulya RT. 002 / RW. 007 Desa Cisoka Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa telah mengkonsumsi psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dalam setiap kali mengkonsumsi yaitu sebanyak 2 (dua) butir, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg setiap kali mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dan psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg tersebut yaitu seperti minum obat pada umumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa mengkonsumsi psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dan psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg yaitu merasa semangat beraktivitas, lebih percaya diri dan rileks;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang tidak mempunyai ijin dari Pemerintah ataupun Instansi terkait dalam kepemilikan dan penggunaan psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Iman Budiman S. Farm., Apt Bin Amir Herman, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli berpendidikan sarjana farmasi dan melanjutkan study profesi di Sekolah Tinggi Farmasi Bandung lulus tahun 2013 dengan gelar sebagai Apoteker dan Saksi memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan atau farmasi;
- Bahwa yang berhak mengedarkan, menyimpan dan menyerahkan sediaan farmasi berupa obat jenis pil Trihexyphenidyl adalah tenaga kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan menurut Pasal 98 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu secara formal seorang asisten apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 Tahun 2009 dan Permenkes No 889 Tahun 2010;
- Bahwa Ahli menerangkan adapun prosedurnya yaitu Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut harus menggunakan resep dari dokter dan orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan adapun menurut Ahli bahwa Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum karena psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg yang diketemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa tersebut, secara dengan sengaja tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika. Yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Psikotropika jenis Pil tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 62 Jo Pasal 60 Ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Ahli menerangkan yang bisa menyimpan, mengedarkan adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan apoteker yang sudah mempunyai Surat Tanda Register Apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat Tanda Register Tenaga Teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No. 51 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 Tahun 2010 serta harus menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg yang diperlihatkan pemeriksa, menurut keahlian yang Ahli miliki termasuk Psikotropika golongan 4 dapat dijual harus resep dokter, tanda khusus pada kemasan dan etiket obat keras adalah lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam dan obat keras tersebut ada peringatan (P1) harus sesuai dengan aturan cara pemakaiannya;
- Bahwa Ahli menerangkan adapun perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. DEDE AHMAD adalah salah dan melanggar hukum karena Sdr. DEDE

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl



AHMAD secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis pil Riklona berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa Ahli menerangkan adapun efek jika Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg jika diminum melebihi dosis akan menyebabkan sulit berkonsentrasi, merasa pusing, mengantuk, mudah marah, mual dan produksi air liur meningkat. Untuk Psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg jika diminum melebihi dosis akan menyebabkan pusing yang berlebihan, depresi, ataksi (gangguan gerakan tubuh karena saraf yang bermasalah), gangguan memori, agresif, gangguan psikologis lainnya dan untuk Psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg diminum melebihi dosis akan menyebabkan mengantuk, kesulitan koordinasi, kelelahan, ataksi, kejang – kejang, insomnia. Apalagi jika digunakan bersama dengan alkohol, efeknya bisa sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Peruntukannya yaitu untuk mengobati kecemasan / kepanikan;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Ahli telah diperiksa oleh penyidik dan apa yang telah saksi terangkan di penyidik sudah benar semuanya;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto di wilayah Kabupaten Majalengka pada Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB;
- Bahwa sekitar jam 23.45 WIB, Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto melintasi jalan raya Talaga–Cikijing tepatnya di Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto mendapati Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerak yang mencurigakan;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, 20 (dua puluh) butir Riklona Clonazepam 2 mg dan 2 (dua) butir Calmlet Alprazolam 1 mg yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 30 (tiga puluh) butir pil jenis Alprazolam 0,5 mg, 20 (dua puluh) butir jenis Riklona Clonazepam 2 mg dan 2 (dua) butir pil jenis Calmlet Alprazolam tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa benar Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 23.45 WIB di pinggir Jalan Raya Talaga – Cikijing Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun media sosial “SHOPEE”, kemudian Terdakwa memesan dan mentransfer sejumlah uang yang kemudian psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut di kirim ke terdakwa melalui jasa pengiriman “JNE”;
- Bahwa Terdakwa membeli psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg dari akun media sosial “SHOPEE” tersebut yang pertama kali hari dan tanggalnya terdakwa lupa namun pada bulan Desember 2020, pembelian kedua kali hari dan tanggalnya terdakwa lupa namun pada bulan Desember 2020 dan untuk pembelian yang ketiga atau terakhir pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB;
- Benar Terdakwa membeli psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg dari akun media sosial “SHOPEE” tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, 20 (dua puluh) butir Riklona Clonazepam 2 mg dan 2 (dua) butir Calmlet Alprazolam 1 mg seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan jika psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dan psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg terdakwa bayar, namun untuk psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut merupakan bonus yang didapat terdakwa dari akun media sosial “SHOPEE”;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg dari akun media sosial “SHOPEE” tersebut hanyalah untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg saja yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Blok Srimulya RT. 002 / RW. 007 Desa Cisoka Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dalam setiap kali mengonsumsi yaitu sebanyak 2 (dua) butir, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg setiap kali mengonsumsi sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dan psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg tersebut yaitu seperti minum obat pada umumnya;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dan psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg yaitu merasa semangat beraktivitas, lebih percaya diri dan rileks;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah ataupun Instansi terkait dalam kepemilikan dan penggunaan psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 30 (tiga Puluh) Butir Psikotropika Jenis Alprazolam 0,5 Mg;
2. 20 (dua Puluh) Butir Riklona Clonazepam 2 Mg;
3. 2 (dua) Butir Calmet Alprazolam 1 Mg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 0568/NNF/2020 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., Apt. MM dan PRIMA HAJATRI, Ssi., M.Farm yang masing-masing adalah pemeriksa pada Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri serta ditanda tangani oleh Kabid Narkobafor Labfor Badan Reserse Kriminal Polri Drs. SULAEMAN MAPPASESSU/KOMBES POL. NRP.64090679, dengan hasil pemeriksaan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl



sebagai berikut: Hasil Pengujian: barang bukti 30 (tiga puluh) butir pil jenis Alprazolam 0,5 mg; 20 (dua puluh) butir pil jenis Riklona Clonazepam 2 mg; 2 (dua) butir pil jenis Calmlet Alprazolam. Barang bukti tersebut milik terdakwa DEDE AHMAD; Maksud Pemeriksaan Apakah barang bukti tersebut mengandung Narkotika, Psikotropika atau Bahan aktif obat. Prosedur Pemeriksaan GCMC; Hasil Pemeriksaan 0264/2021/NF dan 0266/2021/NF: (+) Positif *Alprazolam*; 0265/2021/NF: (+) Positif *Klonazepam*; Kesimpulan: 0264/2021/NF dan 0266/2021/NF: berupa *tablet warna ungu dan pink* diatas benar mengandung *Alprazolam*. Terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 0265/2021/NF: berupa *tablet warna putih* diatas benar mengandung *Klonazepam*. Terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB: 445.9/288/Nar.84/1/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ARYANTI PERMATASARI, S.ST Analis Pemeriksa pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka serta ditanda tangani oleh dr. MELVAYETTY SITORUS/NIP.197112242006042008 selaku Dokter penanggung jawab Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka, pada bagian kesimpulan menyatakan Air Urine milik terdakwa DEDE AHMAD adalah Positif (+) (BZO) BENZODIAZEPINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kabupaten Majalengka pada Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB;
- Bahwa benar sekitar jam 23.45 WIB, Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto melintasi jalan raya Talaga–Cikijing tepatnya di Desa Cikijing Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto mendapati Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerak yang mencurigakan;
- Bahwa benar Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto menghampiri Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan serta barang bawaan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, 20 (dua puluh) butir Riklona Clonazepam 2 mg dan 2 (dua) butir Calmlet Alprazolam 1 mg yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa 30 (tiga puluh) butir pil jenis Alprazolam 0,5 mg, 20 (dua puluh) butir jenis Riklona Clonazepam 2 mg dan 2 (dua) butir pil jenis Calmlet Alprazolam tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa benar Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 23.45 WIB di pinggir Jalan Raya Talaga – Cikijing Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Majalengka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun media sosial “SHOPEE”, kemudian Terdakwa memesan dan mentransfer sejumlah uang yang kemudian psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut di kirim ke terdakwa melalui jasa pengiriman “JNE”;
- Bahwa benar Terdakwa membeli psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg dari akun media sosial “SHOPEE” tersebut yang pertama kali hari dan tanggalnya terdakwa lupa namun pada bulan Desember 2020, pembelian kedua kali hari dan tanggalnya terdakwa lupa namun pada bulan Desember 2020 dan untuk pembelian yang ketiga atau terakhir pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB;
- Benar benar Terdakwa membeli psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg dari akun media sosial “SHOPEE” tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira jam 12.00 WIB sebanyak 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, 20 (dua puluh) butir Riklona Clonazepam 2 mg dan 2 (dua) butir Calmlet Alprazolam 1 mg seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memberikan keterangan jika psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dan psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl



bayar, namun untuk psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut merupakan bonus yang didapat terdakwa dari akun media sosial "SHOPEE";

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg dari akun media sosial "SHOPEE" tersebut hanyalah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg saja yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Blok Srimulya RT. 002 / RW. 007 Desa Cisoka Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka sebanyak 2 (dua) butir;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dalam setiap kali mengkonsumsi yaitu sebanyak 2 (dua) butir, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg setiap kali mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dan psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg tersebut yaitu seperti minum obat pada umumnya;

- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dan psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg yaitu merasa semangat beraktivitas, lebih percaya diri dan rileks;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah ataupun Instansi terkait dalam kepemilikan dan penggunaan psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 0568/NNF/2020 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., Apt. MM dan PRIMA HAJATRI, Ssi., M.Farm yang masing-masing adalah pemeriksa pada Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri serta ditanda tangani oleh Kabid Narkobafor Labfor Badan Reserse Kriminal Polri Drs. SULAEMAN MAPPASESSU/KOMBES POL. NRP.64090679, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil Pengujian: barang bukti 30 (tiga puluh) butir pil jenis Alprazolam 0,5 mg; 20 (dua puluh) butir pil jenis Riklona Clonazepam 2 mg; 2 (dua) butir pil jenis Calmlet Alprazolam. Barang bukti tersebut milik terdakwa DEDE AHMAD; Maksud Pemeriksaan Apakah barang bukti tersebut mengandung Narkotika, Psikotropika atau Bahan aktif obat. Prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan GCMC; Hasil Pemeriksaan 0264/2021/NF dan 0266/2021/NF : (+) Positif *Alprazolam*; 0265/2021/NF : (+) Positif *Klonazepam*; Kesimpulan: 0264/2021/NF dan 0266/2021/NF: berupa *tablet warna ungu dan pink* diatas benar mengandung *Alprazolam*. Terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 0265/2021/NF: berupa *tablet warna putih* diatas benar mengandung *Klonazepam*. Terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB: 445.9/288/Nar.84/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ARYANTI PERMATASARI, S.ST Analis Pemeriksa pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka serta ditanda tangani oleh dr. MELVAYETTY SITORUS/NIP.197112242006042008 selaku Dokter penanggung jawab Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka, pada bagian kesimpulan menyatakan Air Urine milik terdakwa DEDE AHMAD adalah Positif (+) (BZO) BENZODIAZEPINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Jo Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak, memiliki dan/ atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (tiga) orang laki-laki yaitu Dede Ahmad Bin Oong Bastoni yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl



sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-05/MJLK/03/2021 tertanggal 23 Maret 2021 adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak, memiliki dan/ atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa yang disebut sebagai tanpa hak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*wederechtlijk*), Hazewinkel Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid, on rechtmatigedaad*) Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Rimmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtlijk*) yaitu seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum (vide Jan Rimmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 187);

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) huruf d Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan;

Menimbang, bahwa setiap orang yang memiliki dan membawa Psikotropika Golongan IV dengan tujuan pengobatan dan terapi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika harus memenuhi ketentuan Pasal 14 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Psikotropika Golongan IV dengan tujuan pengobatan dan terapi dapat dimiliki dan dibawa sepanjang berdasarkan resep dokter yang diterima dari Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dengan demikian terpenuhi keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mahmudin dan Saksi Bayu Praditya Yulianto di wilayah Kabupaten Majalengka pada Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, 20 (dua puluh) butir Riklona Clonazepam 2 mg dan 2 (dua) butir Calmlet Alprazolam 1 mg yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 0568/NNF/2020 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., Apt. MM dan PRIMA HAJATRI, Ssi., M.Farm yang masing-masing adalah pemeriksa pada Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri serta ditanda tangani oleh Kabid Narkobafor Labfor Badan Reserse Kriminal Polri Drs. SULAEMAN MAPPASESSU/KOMBES POL. NRP.64090679, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil Pengujian: barang bukti 30 (tiga puluh) butir pil jenis Alprazolam 0,5 mg; 20 (dua puluh) butir pil jenis Riklona Clonazepam 2 mg; 2 (dua) butir pil jenis Calmlet Alprazolam. Barang bukti tersebut milik terdakwa DEDE AHMAD; Maksud Pemeriksaan Apakah barang bukti tersebut mengandung Narkotika, Psikotropika atau Bahan aktif obat. Prosedur Pemeriksaan GCMC; Hasil Pemeriksaan 0264/2021/NF dan 0266/2021/NF: (+) Positip *Alprazolam*; 0265/2021/NF: (+) Positip *Klonazepam*; Kesimpulan: 0264/2021/NF dan 0266/2021/NF: berupa *tablet warna ungu dan pink* diatas benar mengandung *Alprazolam*. Terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 02 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 0265/2021/NF: berupa *tablet warna putih* diatas benar mengandung *Klonazepam*. Terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB: 445.9/288/Nar.84/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ARYANTI PERMATASARI, S.ST Analis Pemeriksa pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka serta ditanda tangani oleh dr. MELVAYETTY SITORUS/NIP.197112242006042008 selaku Dokter penanggung jawab Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka, pada bagian kesimpulan menyatakan Air Urine milik terdakwa DEDE AHMAD adalah Positif (+) (BZO) BENZODIAZEPINE;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg dari akun media sosial "SHOPEE" tersebut hanyalah untuk dikonsumsi sendiri yang mana Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg saja yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Blok Srimulya RT. 002 / RW. 007 Desa Cisoka Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka sebanyak 2 (dua) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dalam setiap kali mengkonsumsi yaitu sebanyak 2 (dua) butir, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg setiap kali mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir selanjutnya Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dan psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg tersebut yaitu seperti minum obat pada umumnya sehingga Terdakwa mengkonsumsi psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg dan psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg yaitu merasa semangat beraktivitas, lebih percaya diri dan rileks;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat Ahli IMAN BUDIMAN, S.Farm., Apt Bin AMIR HERMAN, yang pada pokoknya Ahli menerangkan yang bisa menyimpan, mengedarkan adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan apoteker yang sudah mempunyai Surat Tanda Register Apoteker dan untuk asisten apoteker yang sudah mendapat Tanda Register Tenaga Teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No. 51 Tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 Tahun 2010 serta harus menggunakan resep dari dokter sebagaimana Ahli menerangkan barang bukti psikotropika jenis pil Alprazolam 0,5 mg, psikotropika jenis Riklona clonazepam 2 mg dan psikotropika jenis Calmlet Alprazolam 1 mg yang diperlihatkan pemeriksa, menurut keahlian yang Ahli miliki termasuk Psikotropika golongan 4 dapat dijual harus resep dokter, tanda khusus pada kemasan dan etiket obat keras adalah lingkaran merah dengan garis tepi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dan obat keras tersebut ada peringatan (P1) harus sesuai dengan aturan cara pemakaiannya;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan telah menerangkan jika Terdakwa dalam membawa dan memiliki zat psikotropikanya tidak ada memilki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi yang memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika zat psikotropika yang dimiliki dan dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah salah, dimana Terdakwa bukan merupakan orang atau pasien yang membutuhkan perobatan dengan menggunakan zat psikotropikanya serta Terdakwa bukan pula sebagai orang yang bekerja dalam bidang kefarmasian ataupun orang yang melakukan keahlian dalam ilmu pengetahuan dibidang itu. Oleh karenanya berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang telah pula diakui oleh Terdakwa serta diperkuat dengan adanya bukti surat dan barang bukti, karenanya perbuatan Terdakwa yang telah memiliki dan membawa zat psikotropika tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur "*tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika*" telah terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Jo Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengatur tentang penjatuhan pidana, oleh karena undang-undang ini juga mengatur tentang pidana denda, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 30 (tiga Puluh) Butir Psikotropika Jenis Alprazolam 0,5 Mg - 20 (dua Puluh) Butir Riklona Clonazepam 2 Mg - 2 (dua) Butir Calmet Alprazolam 1 Mg; Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang peredarannya dilarang secara bebas oleh pemerintah, yang dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipersalahgunakan nantinya, karenanya terhadap barang bukti tersebut, perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254, Januari 2007, hal. 34 dan Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 73), maka dengan memperhatikan Teori "retributive murni" (the pure retributivist) yaitu "pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat" (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94),

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia relative masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Jo Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Ahmad Bin Oong Bastoni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara/kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 30 (tiga Puluh) Butir Psikotropika Jenis Alprazolam 0,5 Mg;
 - 20 (dua Puluh) Butir Riklona Clonazepam 2 Mg;
 - 2 (dua) Butir Calmet Alprazolam 1 Mg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Agusta Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H., dan Ali Adrian, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID 857 3886 8952 pada Selasa tanggal 18 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

Agusta Gunawan, S.H., M.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Sadikin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Mjl